



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

Agus Tri Saksono, Tempat lahir Sragen Umur 50 Tahun, Tanggal lahir 06 Agustus 1972, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, alamat Pondok Mulyo Rt. 005 Rw. 001, desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

Lawan

Dwi Kristinawati, Tempat lahir Ngawi, Umur 48 tahun, tanggal lahir 17 Agustus 1978, Pekerjaan BUMN, agama Islam, alamat Pondok Mulyo Rt. 005 Rw. 001, Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan ke dua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 23 Februari 2022 di bawah register perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kln., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 18 Agustus 1996 di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Ngawi dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 75.JO.S.1936 No . 607.
2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 18 Agustus



1996 di depan Pemuka Agama bernama Pendeta Yuzdi Kumariyanto di Gereja Kristen Jawi wetan wot Galih Ngawi .

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan damai selayaknya suami istri di Prambanan kemudian pindah Balang Klaten Selatan dan menetap di Pondok Mulyo Klaten Utara.

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak masing – masing bernama :

- Fernanda Widya Kumala : Perempuan , Tempat lahir Sragen, Tanggal lahir 02 Februari 1997.
- Pascal Dewantoro : Laki-laki, Tempat lahir Klaten, Tanggal lahir 24 Agustus 2002

Ke dua anak – anak dalam asuhan Tergugat

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan April tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa memberikan Nafkah Batin.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga sejak tanggal 10 bulan Februari Tahun 2021 sampai sekarang selama kurang lebih 6 tahun 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang .

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil – dalil dan alasan-alasan tersebut di atas . Maka Penggugat Mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negri Klaten, untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Ngawi tanggal 18 Agustus 1996 dan telah dicatatkan



dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75.JO.S.1936, Tanggal 18 Agustus 1996 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya.

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraian;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke Persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut berturut turut berdasarkan relaas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kln tanggal 24 Februari 2022, Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kln tanggal 2 Maret 2022 dan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Kln tanggal 10 Maret 2022, namun pada persidangan tanggal 14 April 2022 Tergugat hadir dengan menyerahkan Surat Pernyataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap akan bercerai melalui persidangan ini, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada asas cepat sederhana dan biaya ringan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tidak memanggil kembali pihak Tergugat ;



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan ada revisi dalam gugatan Penggugat yaitu : Pada Halaman 1, mengenai identitas Tergugat yang tertulis Tahun 1978, direvisi menjadi Tahun 1974.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak juga mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban maka Penggugat tidak ada mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3310260608720001 atas nama AGUS TRI SAKSONO, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga NO. 3310242305120004 atas nama Kepala Keluarga AGUS TRI SAKSONO, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2.
3. Kutipan Akta Perkawinan No. 11/KK/CS/1996. antara AGUS TRI SAKSONO dengan DWI KRISTINAWATI tertanggal 18 Agustus 1996, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Amin Sunarto selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 21/AIN/1997 atasnama FERNANDA WIDYA KUMALA tertanggal 26 Pebruari 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.MG.Sri Sunarti selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54736/TP/2007 atasnama PASCAL DEWANTORO tertanggal 23 April 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edy Hartanta, SH., MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P.1 sampai dengan P.5 setelah diteliti telah bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu, di persidangan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



1. **HARI SETIYAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan rekan kerja saksi di Kantor Puskesmas Karangnongko, saksi sebagai staf administrasi dan penggugat sebagai perawat.
 - Bahwa saksi tahu rumah Penggugat karena saksi sering main ke rumah Penggugat.
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat ± 3(tiga) km dengan jarak tempuh sekitar 10 (sepuluh) menit.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Dwi Kristinawati.
 - Bahwa yang saksi ketahui sampai dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat menikah karena saksi mengenal Penggugat di Tahun 2004 saat itu Penggugat sudah menikah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fernanda Widya Kumala, Perempuan, sudah lulus kuliah dan sudah bekerja, kemudian anak kedua bernama Pascal Dewantoro, Laki-laki, masih kuliah.
 - Bahwa Tergugat bekerja di BRI unit.
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian setahu saksi dari cerita Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat sejak tahun 2016 tidak diberikan nafkah batin oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada keretakan terkait beda pemahaman antara Penggugat yang menuntut anak perempuannya untuk berjilbab sedangkan Tergugat melonggarkan anak perempuannya untuk berjilbab.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang beragama Islam, keduanya adalah muallaf.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal 1(satu) rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan.
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang perempuan sudah berjilbab atau belum.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1(satu) rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan tergugat masih 1(satu) ranjang atau tidak.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tenggugat mulai renggang pada tahun 2016.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab kerenggangan antara Penggugat dengan Tergugat hanya masalah prinsip masalah jilbab dimana Penggugat mengharuskan anak perempuannya berjilbab sedangkan Tergugat melonggarkan hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum tahun 2016 Penggugat merasa puas atas nafkah batin dari Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah tahun 2016 tersebut Penggugat sama sekali tidak diberikan nafkah batin oleh Tergugat atau jangka waktunya yang berbeda.
- Bahwa juga tidak tahu apakah diantara tahun 2016 sampai sekarang ini Tergugat masih melayani nafkah batinnya atau tidak sama sekali.
- Bahwa yang menjadi permasalahan utama Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat setahu saksi adalah adanya ketidakpuasan nafkah batin yang di alami oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakpuasan yang dialami Penggugat tersebut, karena saksi merasa tidak enak jika bertanya lebih detailnya.



Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **PAULUS HARI PURNOMO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan kakak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama Dwi Kristinawati.
- Bahwa saksi menghadiri resepsi di rumah Tergugat di Ngawi saat Penggugat dengan Tergugat menikah tapi acara menikah di gereja saksi tidak hadir.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 1996 di Ngawi. menurut tata cara agama Kristen.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama FERNANDA WIDYA KUMALA, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir : Sragen 02 Februari 1997 dan PASCAL DEWANTORO Klaten,, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 24 Agustus 2002.
- Bahwa saksi tinggal di Sragen.
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena hubungan penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, Penggugat tidak dilayani nafkah batin oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab Tergugat tidak menafkahi batin karena Tergugat sibuk bekerja dan karena tuntutan pekerjaan pulang kerja selalu malam hari jadi Tergugat capek.
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah bekerja sedangkan anak kedua kuliah di Surabaya.
- Bahwa Penggugat merasa tidak puas terhadap nafkah batin tersebut sejak tahun 2016.
- Bahwa saksi tahu Penggugat merasa tidak puas terhadap nafkah batin tersebut setelah Penggugat mengajukan perceraian ini, Penggugat baru cerita ke saksi kalau sudah kurang lebih 5 sampai 6 tahun ini merasa tidak puas.



- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah yang menjadi penyebab Tergugat tidak mau melayani.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mempunyai penyakit yang menyebabkan Tergugat tidak bisa melayani Penggugat.
- Bahwa saksi juga tidak tahu Penggugat punya wanita lain atau tidak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah menganut agama Islam dan tergugat juga sudah menganut agama Islam sebelumnya beragama Kristen.
- Bahwa Tergugat menjadi muallaf setahu saksi sekitar tahun 2007 sewaktu di Sragen di rumah orangtua saksi melihat Tergugat sholat.
- Bahwa agama orang tua Tergugat adalah Kristen.
- Bahwa agama anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak kecil beragama muslim.
- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bekerja.
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2011 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah.
- Bahwa saksi pernah melihat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu pada hari Sabtu sewaktu saksi mampir ke rumah Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sedang ribut, ada dorong mendorong antara mereka.
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi pemicu keributan tersebut, karena saksi tidak enak saksi langsung pergi dari rumah mereka.
- Bahwa yang menjadi alasan utama Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah Penggugat merasa tidak adanya kepuasan batin.
- Bahwa tidak ada upaya mediasi dari keluarga.
- Bahwa tanggapan keluarga terhadap gugatan Penggugat ini adalah Penggugat mempersilahkan Penggugat karena Penggugat sudah dewasa dalam menentukan keputusan dalam hidupnya.
- Bahwa anak-anak sudah mengetahui gugatan perceraian ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah.

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan



3. TRI PRIHARJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kristen Jawi Wetan Wot Galih Ngawi pada tanggal 18 Agustus 1996.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di depan Pendeta Yuzdi Kumariyanto.
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama Fernanda Widya Kumala, Perempuan, sudah lulus kuliah dan sudah bekerja, kemudian anak kedua bernama Pascal Dewantoro, Laki-laki, masih kuliah.
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Penggugat adalah adik ipar saksi dan Tergugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui sampai dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian, setahu saksi dari cerita Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sejak Tergugat operasi kelenjar tiroid di RS Panti Rapih tahun 2014 Tergugat tidak memberikan nafkah batin dikarenakan kondisi Tergugat yang mudah drop dan ditambah karena pekerjaan Tergugat yang sering pulang malam menambah Tergugat tidak kuat untuk melayani biologis kepada Penggugat selain itu Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak melayani nafkah batin kepada Penggugat karena Penggugat bercerita kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat alasan Tergugat tidak melayani Penggugat dan dijawab karena kondisi Tergugat lemah panas-dingin, Tergugat sering sakit setelah operasi pengambilan 1(satu) kelenjar tiroid.
- Bahwa Tergugat sudah sama sekali tidak mau melayani Penggugat sejak tahun 2014.
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan tergugat sudah pernah dibicarakan secara keluarga di Tahun 2015 namun antara Penggugat dan Tergugat masih sering timbul pertengkaran.
- Bahwa saat ini Tergugat masih bekerja di BRI.



- Bahwa Tergugat setiap hari bekerja
- Bahwa tidak ada solusi seperti pengobatan kepada Tergugat atau Tergugat diminta untuk berhenti bekerja hanya fokus untuk istirahat di rumah.
- Bahwa selama dari tahun 2014 sama sekali Penggugat tidak mau memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Penggugat dengan tergugat sudah tidur pisah kamar walaupun satu rumah.

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. ENI INDAH MARIANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kristen Jawi Wetan Wot Galih Ngawi pada tanggal 18 Agustus 1996.
- Bahwa saksi lupa nama pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi tinggal di Balang Klaten.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih sekitar 1(satu) km.
- Bahwa saksi setiap hari ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja juga sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fernanda Widya Kumala, Perempuan, sudah lulus kuliah dan sudah bekerja, kemudian anak kedua bernama Pascal Dewantoro, Laki-laki, masih kuliah.
- Bahwa anak-anak tersebut ikut dengan Tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui sampai dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sejak Tergugat operasi kelenjar tiroid di RS Panti Rapih tahun 2014 Tergugat tidak memberikan nafkah batin dikarenakan kondisi Tergugat yang mudah drop dan ditambah karena pekerjaan Tergugat yang sering



pulang malam menambah Tergugat tidak kuat untuk melayani biologis kepada Penggugat selain itu Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering bertengkar.

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat saling pukul dan saling jambak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) minggu yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah, Penggugat pergi dari rumah karena sering bertengkar.
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai mantri di Puskesmas..
- Bahwa Tergugat bekerja di BRI
- Bahwa Penggugat sudah tidak memberikan nafkah materi kepada Tergugat.

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 tertanggal 7 April 2022.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya ke dua belah pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 18 Agustus 1996 di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Ngawi dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 75.JO.S.1936 No . 607,
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 18 Agustus 1996 di depan Pemuka Agama bernama Pendeta Yuzdi Kumariyanto di Gereja Kristen Jawi wetan wot Galih Ngawi



- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan damai selayaknya suami istri dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. Fernanda Widya Kumala, perempuan, lahir di Sragen, tanggal lahir 02 Februari 1997.
2. Pascal Dewantoro, Laki-laki, lahir di Klaten, tanggal lahir 24 Agustus 2002

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan April tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa memberikan Nafkah Batin ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopy bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban namun pada persidangan tanggal 14 April 2022, Tergugat menyerahkan Surat Pernyataan dari Tergugat kepada Majelis Hakim tertanggal 07 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat membenarkan semua dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat dan mohon untuk dikabulkan semua gugatan Penggugat setidaknya menyerahkan putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang akan dipertimbangkan untuk dibuktikan adalah “apakah benar dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga / kehidupan dan harus diputus karena perceraian ?”;

Menimbang, bahwa di persidangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan yang berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin



kepada Penggugat dan sudah pisah ranjang sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam perkara a quo telah menunjukkan, membenarkan dan membuktikan adanya ketidakcocokan antara Pengugat dengan Tergugat, sehingga sulit untuk membentuk suatu keluarga yang yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan apabila sudah ada bibit-bibit perselisihan didalamnya, tidak ada rasa aman dan nyaman bagi pasangan suami isteri tersebut jelas akan memberikan pengaruh psikologis yang kurang baik apabila perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, apakah dapat dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian?

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat yang senyatanya sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas apabila dikaitkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan tidak mungkin akan tercapai, karena dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering sudah tidak ada kecocokan lagi bahkan Tergugat selaku istri sudah tidak melayani suaminya sebagaimana mestinya lagi sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu, meskipun Tergugat dan Penggugat sebelum gugatan ini diajukan masih tinggal satu rumah namun Penggugat dan Tergugat sudah terpisah ranjangnya atau sudah tidak satu kamar lagi, dan setelah gugatan ini diajukan Tergugat akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah bersama Penggugat dengan Tergugat. Hal ini dibenarkan oleh para saksi Penggugat



terutama dari keterangan saksi ENI INDAH MARIANA yang merupakan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering melihat Penggugat dengan Tergugat ribut dan pukul-pukulan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat sudah menyatakan bahwasannya dalil guatan Penggugat adalah benar dimana Tergugat memang sudah lebih kurang selama sejak 6 (enam) tahun yang lalu sudah tidak melayani suaminya yaitu Penggugat dikarenakan Tergugat sering pulang kerja malam dan dalam keadaan capek, kemudian Tergugat juga mengidap penyakit tiroid yang membuat Tergugat semakin bertambah capek sehingga tidak mau melayani suaminya, dan Tergugat juga sepakat untuk berpisah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai surat izin dari Bupati Kabupaten Klaten sebagaimana Keputusan Bupati Klaten Nomor 474.2/0112/29/2022 tanggal 21 Februari 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dari alasan dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula petitum-petitum gugatan Penggugat, yaitu dengan mempertimbangkannya melalui pembuktian yang cukup menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 Penggugat, yang memohonkan agar Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga/keluarga apalagi untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan khususnya huruf f, yakni "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga karenanya



maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum point 2 harus dinyatakan cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum point 3 harus dikabulkan pula yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat Pengadilan Negeri Klaten yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Menimbang, bahwa selain itu memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh hari) untuk diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedang Tergugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Ngawi tanggal 18 Agustus 1996 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75.JO.S.1936 , Tanggal 18 Agustus 1996 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

4. Memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari untuk diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari : **SENIN**, tanggal **18 April 2022**, oleh kami : **GANDUNG, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, SH.** dan **FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, tanggal **21 April 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SHINTA IKASARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, SH..

GANDUNG, S.H., M.H.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SHINTA IKASARI, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
2. PNBP Relas	: Rp.	20.000,00.
3. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00.
4. Biaya Panggilan	: Rp.	255.000,00.
5. Materai Putusan	: Rp.	10.000,00.
6. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00. +
<hr/> J u m l a h	: Rp.	400.000,00.

(empat ratus ribu rupiah)